



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 660/ 260/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan, perlu perlakuan rencana adanya pemeliharaan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 660.1/752/VII/DLH/2026 Tanggal 27 Juli 2026 Hal Penyampaian Rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Dokumen RPPLH Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN ACEH TENGGARA 2026**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

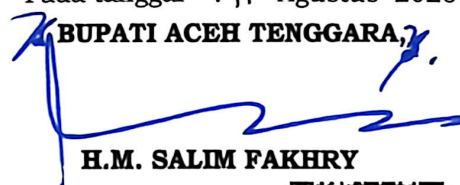
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Mengidentifikasi isu pokok strategis lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Merumuskan target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Merumuskan alternatif dan rekomendasi kebijakan, rencana dan/atau program;
5. Melaksanakan rapat pembahasan serta Focus Group Discussion terhadap tahapan-tahapan penyusunan Dokumen rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 11 Agustus 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Kepala BPKD Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 660/260/2026
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2026

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP (RPPLH) KABUPATEN ACEH TENGGARA 2026**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Aceh Tenggara	Penanggungjawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.	Koordinator
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
8.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
10.	Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
13.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
14.	Kepala Bidang PP Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
16.	Kepala Bidang rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
17.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
18.	Polisi Kehutanan mahir Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
20.	Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksplorasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Wilayah Aceh	Anggota
21.	Analisis Hukum Setdakab	Anggota
22.	Pjabat Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Pada Balai Besar Wilayah Sungai Aceh	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Badar-BBTNGL Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota

	SEKRETARIAT	
1	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
3	Kepala sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
4	Kasubbid Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
5	Kasubbid Pemeliharaan LH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
6	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
7	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Anggota
8	Nurlela,A.Md Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
9	Dedi Susanto Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
10	Bambang Putra Irawan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
11	Sofyan Hamdani Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12	Sri Idayani,SE Pemantau Lingkungan Hidup	Anggota
13	Mariani,SP Pemantau Lingkungan Hidup	Anggota
14	Nur Sa'adah, ST Pemantau Lingkungan Hidup	Anggota
15	Devy Amalia, S.Sos Pemantau Lingkungan Hidup	Anggota
16	Ihsan Zakiya Enumerator	Anggota


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY